



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 3278 /D1/DV.01.15/2022
Lampiran : 1 berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 162/D/OT/2022

20 Juli 2022

Yth. 1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek
3. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
5. Direktur Politeknik Manufaktur Ceper
di tempat.

Sehubungan terdapat perbaikan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur Program Sarjana Terapan pada Politeknik Manufaktur Ceper di Kabupaten Klaten yang Diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Baru Klaten, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Ditribusi II Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris,

Dr. Wartanto

NIP 196310091989031001

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 162/D/OT/2022

TENTANG

**IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANCANGAN
MANUFAKTUR PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR
CEPER DI KABUPATEN KLATEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
INDONESIA BARU KLATEN**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Politeknik
Manufaktur Ceper Nomor 10/PLC.01/I/2022 tanggal 17
Januari 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah VI Nomor 115/LL6/WS.00.04/2022 tanggal 24
Januari 2022, perlu memberikan izin pembukaan Program
Studi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur Sarjana
Terapan, pada Politeknik Manufaktur Ceper di Kabupaten
Klaten;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang**

DISTRIBUSI II

Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur Sarjana Terapan pada Politeknik Manufaktur Ceper di Kabupaten Klaten yang Diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Baru Klaten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 656/KPT/I/2017 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Politeknik Manufaktur Ceper di Kabupaten Klaten dari Yayasan Indonesia Baru Ceper menjadi Yayasan Indonesia Baru Klaten;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANCANGAN MANUFAKTUR PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR CEPER DI KABUPATEN KLATEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN INDONESIA BARU KLATEN.

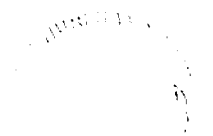
KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur Sarjana Terapan, pada Politeknik Manufaktur Ceper di Kabupaten Klaten yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Baru Klaten di Kabupaten Klaten sesuai dengan Akta Nomor 33 tanggal 9 September 2008, Akta Nomor 122 tanggal 31 Oktober 2008, dan Akta Nomor 104 tanggal 20 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Erlin Mulyatriani, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal

DISTRIBUSI II

Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-208 tanggal 30 Maret 2009 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan berdasarkan Akta Nomor 90 tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Erlin Mulyatriani, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-1214 tanggal 4 September 2015.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Politeknik Manufaktur Ceper di Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Direktur Politeknik Manufaktur Ceper bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Politeknik Manufaktur Ceper di Kabupaten Klaten tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DISTRIBUSI II



KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dr. Wantanto
NIP 196310091989031001

DISTRIBUSI II